



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/Kep. 73 -Insp/2025

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ Tahun 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/SJ Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar pemerintah daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 130 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 130).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Unit Pemberantasan Pungli di Kabupaten Cirebon, dengan Susunan Personalia dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pemberantasan Pungli di Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara tegas, terpadu, efektif dan efisien di Kabupaten Cirebon, sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Unit Pemberantasan Pungli di Kabupaten Cirebon mempunyai fungsi:

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari pihak terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan operasi tangkap tangan;
- e. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Ketua Unit Pemberantasan Pungli di Kabupaten Cirebon melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, kepada Ketua Unit Pemberantasan Pungli Pusat melalui Bupati Cirebon.

KELIMA : Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Unit Pemberantasan Pungli di Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan pada:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi Jawa Barat;

- c. APBD Kabupaten Cirebon;
- d. Sumber Lain yang sah dan tidak mengikat.


KEENAM : Hal-hal yang belum cukup ditentukan dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Ketua Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 700/Kep.15-Insp/2017 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 700/Kep.78-Insp/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 700/Kep.15-Insp/2017 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Februari 2025

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/Kep. 73 -Insp/2025
TANGGAL : 19 Februari 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN
PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN CIREBON


SUSUNAN PERSONALIA

UNIT PEMBERANTASAN PENGUTAN LIAR DI KABUPATEN CIREBON

1. PENANGGUNG JAWAB : BUPATI CIREBON
2. WAKIL PENANGGUNG JAWAB I : KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON
3. WAKIL PENANGGUNG JAWAB II : DANDIM 0620 KAB. CIREBON
4. WAKIL PENANGGUNG JAWAB III : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAB. CIREBON
5. WAKIL PENANGGUNG JAWAB IV : KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBER
6. WAKIL PENANGGUNG JAWAB V : KETUA DPRD KABUPATEN CIREBON
7. KETUA PELAKSANA : WAKAPOLRESTA CIREBON
8. WAKIL KETUA PELAKSANA I : INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON
9. WAKIL KETUA PELAKSANA II : KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI KAB. CIREBON
10. SEKRETARIS : KASIWAS POLRESTA CIREBON
11. BIDANG OPERASI : KASUBAG DUMASAN SIWAS POLRESTA CIREBON
12. BIDANG LOGISTIK : SEKRETARIS INSPEKTORAT KAB. CIREBON
ANGGOTA : UNSUR INSPEKTORAT KAB. CIREBON
13. BIDANG ADMINISTRASI UMUM : KASUBSIBIDBIN SIWAS POLRESTA CIREBON
ANGGOTA : UNSUR INSPEKTORAT KAB. CIREBON
14. BIDANG DATA DAN INFORMASI : INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS INSPEKTORAT KAB. CIREBON

- ANGGOTA : a. UNSUR INSPEKTORAT KAB. CIREBON
b. UNSUR KEJAKSAAN
FAKHRI AUFAR, A.Md
15. BENDAHARA : BENDAHARA PENGELUARAN
INSPEKTORAT KAB. CIREBON
- WAKIL BENDAHARA : UNSUR INSPEKTORAT KAB.
CIREBON
16. KETUA POKJA UNIT INTELIJEN : KASAT INTELKAM POLRESTA
CIREBON
- WAKIL KETUA : KASI INTEL KODIM 0620 KAB
CIREBON
- ANGGOTA : terdiri dari personil:
a. WAKASAT INTELKAM POLRESTA
CIREBON
b. 2 (Dua) ANGGOTA SAT
INTELKAM POLRESTA CIREBON
c. 1 (Satu) ANGGOTA INTEL KODIM
0620 KAB. CIREBON
d. UNSUR KEJAKSAAN
INDRAYANSYAH, A.Md
17. KETUA POKJA UNIT
PENCEGAHAN : KASAT BINMAS POLRESTA
CIREBON
- WAKIL KETUA : UNSUR INSPEKTORAT KAB.
CIREBON
- ANGGOTA : terdiri dari personil:
a. 2 (Dua) ANGGOTA SAT BINMAS
POLRESTA CIREBON
b. 2 (Dua) ANGGOTA SIWAS
POLRESTA CIREBON
c. 2 (Dua) ANGGOTA INSPEKTORAT
KAB. CIREBON
d. UNSUR KEJAKSAAN
FITRI AYU RESPANI, S.H.
18. KETUA POKJA UNIT
PENINDAKAN : KASAT RESKRIM POLRESTA
CIREBON
- WAKIL KETUA : DANSATLAK IDIK DENPOM III
CIREBON, POMDAM III/SIW
- ANGGOTA : terdiri dari personil:
a. 2 (Dua) ANGGOTA SAT RESKRIM

- b. 2 (Dua) ANGGOTA DENPOM III
CIREBON, POMDAM III/SLW
- c. UNSUR KEJAKSAAN
- KEPALA SEKSI PIDUM
KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN CIREBON
 - FEBRI EKA PRADANA, S.H.
19. KETUA POKJA UNIT YUSTISI : KEPALA SEKSI PIDSUS KEJAKSAAN
KABUPATEN CIREBON
- WAKIL KETUA : KEPALA BAGIAN HUKUM PEMDA
KABUPATEN CIREBON
- ANGGOTA : terdiri dari personil:
- a. UNSUR KEJAKSAAN
 - ALAN BASTIAN KUSUMA,
S.H.
 - PINA MUTIARA FIRDAYANI,
S.Kom
 - b. UNSUR BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN CIREBON
20. KELOMPOK AHLI : terdiri dari personil:
- a. DOSEN UMC
 - b. DOSEN UNU
 - c. STAF AHLI PEMDA KAB.
CIREBON
21. POSKO :
- KOMANDAN POSKO I : PAUR SUBAG DAL OPS BAG OPS
POLRESTA CIREBON
- KOMANDAN POSKO II : KODIM 0620 KAB. CIREBON
- KOMANDAN POSKO III : INSPEKTORAT KABUPATEN
CIREBON
- ANGGOTA : terdiri dari personil:
- a. 3 (tiga) ANGGOTA POLRESTA
CIREBON
 - b. 3 (tiga) ANGGOTA KODIM 0620
KAB. CIREBON
- Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

- b. 2 (Dua) ANGGOTA DENPOM III
CIREBON, POMDAM III/SLW
- c. UNSUR KEJAKSAAN
- KEPALA SEKSI PIDUM
KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN CIREBON
 - FEBRI EKA PRADANA, S.H.
19. KETUA POKJA UNIT YUSTISI : KEPALA SEKSI PIDSUS KEJAKSAAN
KABUPATEN CIREBON
- WAKIL KETUA : KEPALA BAGIAN HUKUM PEMDA
KABUPATEN CIREBON
- ANGGOTA : terdiri dari personil:
- a. UNSUR KEJAKSAAN
- ALAN BASTIAN KUSUMA,
S.H.
 - PINA MUTIARA FIRDAYANI,
S.Kom
- b. UNSUR BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN CIREBON
20. KELOMPOK AHLI : terdiri dari personil:
- a. DOSEN UMC
- b. DOSEN UNU
- c. STAF AHLI PEMDA KAB.
CIREBON
21. POSKO :
- KOMANDAN POSKO I : PAUR SUBAG DAL OPS BAG OPS
POLRESTA CIREBON
- KOMANDAN POSKO II : KODIM 0620 KAB. CIREBON
- KOMANDAN POSKO III : INSPEKTORAT KABUPATEN
CIREBON
- ANGGOTA : terdiri dari personil:
- a. 3 (tiga) ANGGOTA POLRESTA
CIREBON
- b. 3 (tiga) ANGGOTA KODIM 0620
KAB. CIREBON
- Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/Kep. 73 -Insp/2025
TANGGAL : 19 Februari 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN
PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN CIREBON.

URAIAN TUGAS

UNIT PEMBERANTASAN PENGUTAN LIAR DI KABUPATEN CIREBON


No.	POSISI	TUGAS
1.	PENANGGUNG JAWAB, dan WAKIL PENANGGUNG JAWAB I, II, III, IV dan V.	Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Pusat.
2.	KETUA PELAKSANA	<p>a. Membuat rencana strategis dalam rangka penjabaran kebijakan Daerah Kabupaten Cirebon dalam pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Cirebon;</p> <p>b. Mengendalikan, memantau dan melaporkan kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon kepada Bupati Cirebon secara Periodik setiap bulan atau bersifat sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi;</p> <p>c. Mengarahkan penindakan terhadap pelaku pungutan liar dan memberikan rekomendasi sanksi kepada pihak berwenang.</p>

No.	POSISI	TUGAS
		<p>d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon.</p> <p>e. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemberantasan pungutan liar dan melaporkannya kepada pihak berwenang.</p>
3.	WAKIL KETUA PELAKSANA I dan II	Membantu tugas-tugas Ketua Pelaksana dan mewakili Ketua Pelaksana dalam hal Ketua Pelaksana berhalangan hadir.
4.	SEKRETARIS	Membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon dan dalam pelaksanaannya di bantu oleh 5 (lima) Kepala Bidang yaitu : Bidang Operasi, Bidang Logistik, Bidang Administrasi Umum, Bendahara, dan Bidang Data Informasi.
5.	KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT INTELEJEN	<p>a. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilakukan oleh oknum pelaku pungli;</p> <p>b. Melaporkan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ketua Pelaksana;</p> <p>c. Membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang</p>

No.	POSISI	TUGAS
		<p>dilaksanakan oleh Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon.</p> <p>d. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon di setiap instansi penyelenggaraan pelayanan publik.</p>
6.	KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT PENCEGAHAN	<p>a. Melakukan upaya-upaya preventif, baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar;</p> <p>b. Melaporkan perkembangan upaya pencegahan kepada Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungutan Liar.</p>
7.	KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT PENINDAKAN	<p>a. Melakukan upaya-upaya represif (operasi tangkap tangan/OTT) terhadap para pelaku pungutan liar di Kabupaten Cirebon;</p> <p>b. Melakukan penindakan pidana terhadap pelaku pungutan liar yang melanggar hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.</p>
8.	KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT YUSTISI	<p>a. Memberikan masukan dan saran berdasarkan hasil gelar perkara dalam penindakan hukum terhadap para pelaku pungutan liar di Kabupaten Cirebon untuk dilakukan penindakan secara</p>

No.	POSISI	TUGAS
		administrasi dan/atau secara pidana. b. Penuntutan secara hukum kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.	KELOMPOK AHLI	Memberikan masukan dan saran kepada Bupati Cirebon berkaitan dengan kebijakan, serta memberikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pada kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon;
10.	POSKO	Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon.

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp. / Fax (0231) 321643
Website : inspektorat.cirebonkab.go.id email : inspektorat@cirebonkab.go.id
SUMBER

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Inspektur Daerah Kabupaten Cirebon
Tembusan : Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Cq. Kepala Bagian Hukum
Tanggal : 31 Desember 2024
Nomor : 700.1/3105/Sekret
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 Dokumen.
Hal : Legal Drafting Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon.

17/25
2

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 180/3935/SJ Tahun 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/SJ Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan ini kami sampaikan legal drafting Surat Keputusan Bupati Cirebon terkait Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon untuk menggantikan serta penyesuaian terhadap Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 700/Kep.78-Insp/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 700/Kep.15-Insp/2017 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon.

Demikian kami sampaikan, atas petunjuk dan arahan Bapak Pj. Bupati Cirebon diucapkan terima kasih.

**INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON**



Drs. IYAN EDIYANA, M.M., M.Si., CGCAE., CGRE.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661209 199312 1 002